



PUTUSAN

Nomor : 479/Pid.Sus/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelasa IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARDHANI Als DANI Bin ARIFIN;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 10 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cugung Bendera Rt. 24 Rw. 09 Blok G 12
Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota
Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Koki Hotel;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidikan sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;

Terdakwa didampingi didampingi Penasihat Hukum bernama : Julita,SH., berdasarkan Penunjukan Ketua Majelis tertanggal 26 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 479/Pid.Sus/2018/PN.Bgl., tanggal 25 September 2018 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor : 479/Pid.Sus/2018/PN.Bgl. tertanggal 25 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor : 479/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARDHANI Als DANI Bin ARIFIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDHANI Als DANI Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Mito berikut kartu simcard;(Semuanya dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa ARDHANI Als DANI Bin ARIFIN pada hari Jum,at 06 Juli 2018 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Jalan Lempuing Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor : 479/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : -----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa ARDHANI Als DANI Bin ARIFIN ditelpon saksi Wawansyah Als Wawan Bin Hermansyah (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sambil berkata” NUMPANG BELI PAKAIAN YANG Rp.250.000” dan dijawab terdakwa “ TUNGGU AJA DIRUMAH “ tidak lama kemudian terdakwa menghubungi Yudi (DPO) membeli 2 (dua) paket ganja dan setelah mendapat 2 (dua) paket ganja dengan berat 2, 22 gram tersebut kemudian terdakwa pergi kerumah saksi Wawansyah sambil membawa 1 (satu) paket Ganja kemudian diserahkan kepada saksi Wawansyah kemudian terdakwa pergi membawa 1 (satu) paket ganja pulang kerumah terdakwa Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. -----

----- Bahwa Ganja yang diterima terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 18.089.99.20.05 0177.K tanggal 17 Juli 2018 An. ARDHANI Als DANI Bin ARIFIN bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,33 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika -----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa ARDHANI Als DANI Bin ARIFIN pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jalan Cugung Bendera Rt. 24 Rw. 09 Blok G 12 No. 12 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor : 479/Pid.Sus/2018/PN Bgl



dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa ARDHANI Als DANI Bin ARIFIN pulang kerumah membawa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kantong asoy kecil kemudian 1 (satu) paket ganja tersebut terdakwa simpan di didalam kamar belakang atau gudang dekat sumur yang ditumpuk diatas tumpukan kertas. Bahwa ganja tersebut terdakwa dapat dari Sdr Yudi (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 2,22 gram yang 1 (satu) paket ganja terdakwa serahkan kepada saksi Wawansyah (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian datang anggota Kepolisian menangkap dan mengeledah terdakwa . Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, dan tidak untuk pelayanan kesehatan -----

----- Bahwa Ganja yang disimpan terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 18.089.99.20.05 0177.K tanggal 17 Juli 2018 An. ARDHANI Als DANI Bin ARIFIN bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,33 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

ATAU

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa ARDHANI Als DANI Bin ARIFIN pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jalan Cugung Bendera Rt. 24 Rw. 09 Blok G 12 No. 12 Kel. Pekan sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa ARDHANI Als DANI Bin ARIFIN berada di dalam rumah selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melinting ganja tersebut kedalam lintingan kertas vavir kemudian membakar ujungnya lalu menghisapnya seperti menghisap rokok dan setelah menghisap ganja tersebut terdakwa merasa selera makan bertambah dan mudah tidur. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan).

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dr. Fanny Pratami Kinasih Dokter pada bidang Kedokteran dan kesehatan Polda Bengkulu tanggal 14 Juli 2018 terhadap Urine terdakwa ARDHANI Als DANI Bin ARIFIN ditemukan kandungan THC MARIJUANA dengan hasil (+), dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine , yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (Narkotika) -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut dibawah ini;

1. Saksi MERLANSYAH, SH Bin PONIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira jam 20.30 Wib di Jalan Kuala Lempuing Rt.16 Rw.02 No.- Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu anggota sat narkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama WAWAN karena memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket ganja dan setelah diinterogasi WAWAN mengaku mendapatkan ganja tersebut dari terdakwa yang tinggal di pekan sabtu selanjutnya saksi bersama BRIGPOL DODI SAPUTRA dan Saksi BRIPKA M. FAUZI IBRAHIM mengajak WAWAN untuk menunjukkan keberadaan terdakwa di Pekan sabtu tersebut untuk dilakukan penangkapan selanjutnya WAWAN kami ajak menuju ke arah Pekan Sabtu dan begitu sampai di suatu perumahan yang ada di pekan sabtu Sdr. WAWAN menunjukkan sebuah rumah yang menurutnya merupakan rumah terdakwa kemudian saksi dan BRIPKA M. FAUZI IBRAHIM langsung menuju ke rumah tersebut sedangkan BRIGPOL DODI SAPUTRA menunggu WAWAN dimobil dan kemudian saksi mengetuk pintunya dan dibuka oleh seorang laki-laki dan langsung saksi tanya " KAMU DANI " dan dijawab oleh laki-laki tersebut " IYA PAK " dan langsung dipegang oleh

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor : 479/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPKA M. FAUZI IBRAHIM dan kami tanya “ mana lagi barangnya “ awalnya terdakwa diam saja selanjutnya menjawab “ dibelakang pak dibawah tumpukan kertas “;

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan warga sekitar dan oleh terdakwa sendiri dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan saksi dan BRIPKA M. FAUZI IBRAHIM menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket campuran daun, biji dan batang yang diduga Ganja yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di di kamar belakang atau gudang dekat sumur yang diatas tumpukan kertas dan 1 (satu) unit handphone merk Mito berikut kartu simcard di atas meja di dekat TV kemudian dilakukan interogasi dan laki-laki tersebut mengaku bernama ARDHANI Als DANI Bin ARIFIN dan kami tanya darimana mendapatkan ganja tersebut dijawab oleh ARDHANI Als DANI Bin ARIFIN ganja tersebut diperoleh dari Sdr. YUDI dan kami tanya untuk apa menyimpan ganja dijawab oleh ARDHANI Als DANI tersebut bahwa ganja yang disimpan tersebut untuk pakai sendiri selanjutnya dengan mengajak ARDHANI Als DANI Bin ARIFIN tersebut untuk menunjukkan keberadaan Sdr. YUDI guna dilakukan penangkapan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. FAUZI IBRAHIM Bin IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira jam 20.30 Wib di Jalan Kuala Lempuing Rt.16 Rw.02 No.- Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu anggota sat narkoba Polres bengkulu melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama WAWAN karena memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket ganja dan setelah diinterogasi WAWAN mengaku mendapatkan ganja tersebut dari terdakwa yang tinggal di pekan sabtu selanjutnya saksi bersama BRIGPOL DODI SAPUTRA dan Saksi BRIPKA M. FAUZI IBRAHIM mengajak WAWAN untuk menunjukkan keberadaan terdakwa di Pekan sabtu tersebut untuk dilakukan penangkapan selanjutnya WAWAN kami ajak menuju ke arah Pekan Sabtu dan begitu sampai di suatu perumahan yang ada di pekan sabtu Sdr. WAWAN menunjukkan sebuah rumah yang menurutnya merupakan rumah

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor : 479/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kemudian saksi dan BRIPKA M. FAUZI IBRAHIM langsung menuju ke rumah tersebut sedangkan BRIGPOL DODI SAPUTRA menunggu WAWAN dimobil dan kemudian saksi mengetuk pintunya dan dibuka oleh seorang laki-laki dan langsung saksi tanya “ KAMU DANI “ dan dijawab oleh laki-laki tersebut “ IYA PAK “ dan langsung dipegang oleh BRIPKA M. FAUZI IBRAHIM dan kami tanya “ mana lagi barangnya “ awalnya terdakwa diam saja selanjutnya menjawab “ dibelakang pak dibawah tumpukan kertas “;

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan warga sekitar dan oleh terdakwa sendiri dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan saksi dan BRIPKA M. FAUZI IBRAHIM menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket campuran daun, biji dan batang yang diduga Ganja yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di di kamar belakang atau gudang dekat sumur yang diatas tumpukan kertas dan 1 (satu) unit handphone merk Mito berikut kartu simcard di atas meja di dekat TV kemudian dilakukan interogasi dan laki-laki tersebut mengaku bernama ARDHANI Als DANI Bin ARIFIN dan kami tanya darimana mendapatkan ganja tersebut dijawab oleh ARDHANI Als DANI Bin ARIFIN ganja tersebut diperoleh dari Sdr. YUDI dan kami tanya untuk apa menyimpan ganja dijawab oleh ARDHANI Als DANI tersebut bahwa ganja yang disimpan tersebut untuk pakai sendiri selanjutnya dengan mengajak ARDHANI Als DANI Bin ARIFIN tersebut untuk menunjukkan keberadaan Sdr. YUDI guna dilakukan penangkapan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkulu;

- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi WAWANSYAH Als WAWAN Bin HERMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah membeli,menerima, Narkotika Jenis ganja dari terdakwa 1 (satu) paket ganja pada Hari jum,at 06 Juli 2018 sekira jam 17.00 Wib dirumah saksi di Jalan Lempuing Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan Saksi membeli Narkotika jenis ganja 1(satu) kali , dan Ganja yang saksi beli tersebut 1(satu) paket dan saksi membeli Ganja kepada terdakwa 1(satu) paket campuran,daun,biji,batang yang diduga Ganja seharga Rp.250.000.00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa membeli Narkotika jenis ganja yang kemudian dijual kepada saksi tetapi saksi baru mengetahui setelah terdakwa dipolres kalau Ganja tersebut dibeli dari Sdr YUDI (DPO) namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah terdakwa membeli Ganja dari sdr YUDI tersebut;
- bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah diberi Narkotika jenis ganja secara Gratis oleh terdakwa namun Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui kalau terdakwa ada membeli ganja kepada orang lain atau membeli dan menjual Narkotika jenis lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Berawal dari saksi menelpon terdakwa dan berkata” NUMPANG BELI PAKAIAN YANG Rp.250.000” dan dijawab terdakwa “ TUNGGU AJA DIRUMAH “ kemudian tidak lama terdakwa datang kerumah saksi sambil membawa Ganja kemudian saksi menyerahkan uang Rp.250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan Ganja kemudian dan Ganja tersebut saksi terima dan saksi simpan sedangkan terdakwa langsung pergi dari rumah saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal laki laki yang dipertemukan kepada saksi yang mengaku bernama Sdr ARDHANI Bin ARIFIN dan benar laki laki tersebut yang telah Mmenjual,memberikan 1(satu) Paket ganja Rp.250.000(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memebenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa Ardhani alias Dani bin Arifin** dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 lebih kurang sekira pukul 22.30 Wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamatkan Cugung Bendera Rt. 24 Rw. 09 Blok G 12 No. 12 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- bahwa benar Ganja yang terdakwa simpan sebanyak 1 (satu) paket kantong asoy kecil dengan harga pembelian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) dan dapat terdakwa jelaskan paket ganja yang terdakwa belikan untuk saksi Wawan terdakwa tidak tahu paket berapa , namun jumlah uang yang diberikan saksi wawan kepada terdakwa untuk membeli ganja tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus dalam kantong plastik klip Dan terdakwa lupa kapan pastinya terdakwa

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor : 479/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan paket ganja milik saudara saksi Wawan tersebut , namun terdakwa perkiraan lebih kurang 1 bulanan;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga ganja yang terdakwa simpan dikamar belakang atau gudang dekat sumur yang disimpan diatas tumpukan kertas tersebut serta Narkotika jenis ganja yang terdakwa belikan untuk saksi Wawan tersebut , dibeli dari saudara Yudi (DPO)
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam putih tersebut yang terdakwa gunakan untuk menghubungi saudara Yudi (DPO) dan saudara saksi Wawan untuk melaksanakan transaksi Narkotika tersebut dan Nomor handphone milik terdakwa tersebut adalah 085211513090;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Mito berikut kartu simcard;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti diajukan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan hasil pemeriksaan barang bukti, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Ganja yang disimpan terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 18.089.99.20.05 0177.K tanggal 17 Juli 2018 An. ARDHANI Als DANI Bin ARIFIN bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,33 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut dibawah ini :

- Bahwa berawal terdakwa ARDHANI pulang kerumah membawa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kantong asoy kecil kemudian 1 (satu) paket ganja tersebut terdakwa simpan di didalam kamar belakang atau gudang dekat sumur yang ditumpuk diatas tumpukan kertas;
- Bahwa ganja tersebut terdakwa Ardhani dapat dari Sdr Yudi (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 2,22 gram

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor : 479/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang 1 (satu) paket ganja terdakwa Ardhani serahkan kepada saksi Wawansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian datang Anggota Kepolisian yaitu saksi Merlansyah dan saksi M.Fauzi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardhani pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 22.30Wib bertempat di Cugung Bendera RT. 24 RW. 09 Blok G 12 No. 12 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Anggota Polisi tersebut sebelumnya telah menangkap Wawannsyah karena kedapatan memiliki 1(satu) paket Daun Ganja dan atas pengakuan Wawansyah tersebut ia mendapat Daun Ganja dari Terdakwa Ardhani;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, dan tidak untuk pelayanan kesehatan;
- Bahwa Ganja yang disimpan terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 18.089.99.20.05 0177.K tanggal 17 Juli 2018 An. ARDHANI Als DANI Bin ARIFIN bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,33 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai-berikut :

- Dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU :
- Dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU :

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor : 479/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Ketiga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan Denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan teks dari pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat ditarik sebagai unsur-unsur sebagai-berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangan sebagai-berikut dibawah ini;

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor : 479/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang per- orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang manusia sebagai Terdakwa bernama Ardhani alias Dani bin Arifin yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak menjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan 1(satu) orang terdakwa bernama Ardhani alias Dani bin Arifin adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **secara tanpa hak** menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tanpa hak atau melawan hukum berarti ada ketentuan yang dilanggar;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **memiliki** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **menyediakan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanamaan atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui bahwa berawal terdakwa ARDHANI pulang kerumah membawa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kantong asoy kecil kemudian 1 (satu) paket ganja tersebut terdakwa simpan di didalam kamar belakang atau gudang dekat sumur yang ditumpuk diatas tumpukan kertas;

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor : 479/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ganja tersebut terdakwa Ardhani dapat dari Sdr Yudi (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 2,22 gram yang 1 (satu) paket ganja terdakwa Ardhani serahkan kepada saksi Wawansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian datang Anggota Kepolisian yaitu saksi Merlansyah dan saksi M.Fauzi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardhani pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 22.30Wib bertempat di Cugung Bendera RT. 24 RW. 09 Blok G 12 No. 12 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Anggota Polisi tersebut sebelumnya telah menangkap Wawannsyah karena kedapatan memiliki 1(satu) paket Daun Ganja dan atas pengakuan Wawansyah tersebut ia mendapat Daun Ganja dari Terdakwa Ardhani;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, dan tidak untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Ganja yang disimpan terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 18.089.99.20.05 0177.K tanggal 17 Juli 2018 An. ARDHANI Als DANI Bin ARIFIN bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,33 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Ardhani telah ditangkap Polisi di rumahnya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 22.30Wib bertempat di Cugung Bendera RT. 24 RW. 09 Blok G 12 No. 12 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu karena telah menguasai dan memiliki Daun Ganja dengan berat bersih 0,33 gram yang didapatnya dari Yudi dan juga sebagian Daun Ganja dijual kepada Wawansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp.300.000,- adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau melanggar ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang dilarang didalam 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini, karena Terdakwa dapat dikatakan sebagai pemilik Narkotika jenis Daun Ganja kering

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor : 479/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 0,33 gram, dan Daun Ganja tersebut yang rencana akan dipergunakan untuk dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur kedua sepanjang elemen memiliki dan menguasai telah terpenuhi, maka dianggap unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat setelah nantinya memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan nantinya, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata untuk balas dendam, melainkan Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perbuatan agar tidak melakukan tindak pidana lagi khusus tentang Narkotika, untuk itu kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan efek jera dan rasa keadilan didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita, berupa:

- 1 (satu) Paket ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Mito berikut kartu simcard;

Akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening berat bersih 0,33 gram setelah digunakan untuk pengujian adalah Narkotika yang dilarang peredaran tanpa se izin dari pihak yang berwenang, untuk itu terhadao baranb bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Mito berikut kartu simcard, adalah merupakan alat yang berhubungan dengan kejahatan Narkotika, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana/hukuman terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai-berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardhani alias Dani bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ardhani alias Dani bin Arifin selama **4 (empat) tahun** dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Mito berikut kartu simcard;

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor : 479/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 oleh Fitrizal Yanto,SH.,sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH., dan Dwi Purwanti,SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota ,Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Bobi Iskandardinata,SH.MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh LEONITA QUAMILA ZAKARIA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa dan tanpa Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.

Fitrizal Yanto,SH.

2. Dwi Purwanti,SH.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandardinata,SH.MH.

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor : 479/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)